

Modus Operandi **PDAM Kab. Banggai laut**

Direktur PDAM

Direktur:

- Melakukan perubahan susunan organisasi tanpa persetujuan Dewan Pengawas PDAM yaitu, pembentukan dua bendahara: bendahara rutin dan bendahara hibah**
- Melakukan permintaan pencairan dana penyertaan modal kepada bendahara untuk keperluan pribadi**

Kasir PDAM

Kasir menyetorkan penerimaan pembayaran pelanggan kepada Bendahara Rutin

Sejumlah penerimaan tidak disetorkan kepada Bendahara Rutin dikarenakan dana tersebut digunakan oleh Direktur dan tidak dibukukan

Bendahara Rutin

Bendahara Rutin:

- melakukan penerimaan pembayaran pelanggan yang disetorkan Kasir dan kemudian akan disetorkan ke Rekening PDAM**
- Sejumlah penerimaan pembayaran pelanggan tidak disetorkan ke Rekening PDAM, namun dipergunakan untuk Pinjaman Karyawan PDAM**

Bendahara Hibah

Bendahara Hibah:

- melakukan pencairan dana penyertaan modal atas perintah Direktur untuk keperluan pribadi**
- melakukan perubahan kepemilikan aset PDAM menjadi milik Istri Direktur**